Journal Visioner: Journal of Media and Art Vol. 03. No.1. Juli 2023

# Effectiveness of Handling Hate Speech Based on Chief of Police Circular No. 6/X/2015V Against Gen X, Y, and Z

# Efektivitas Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015V Terhadap Gen X, Y dan Z

## Sisca T. Gurning

sisca.gurning@atvi.ac.id Program Studi Produksi Media Akademi Televisi Indonesia

### **Abstract:**

The level of hate speech in the digital era is increasing over time. The question that arises is how effective the Circular Letter of the Chief of Police Number: SE/6/X/2015 is in dealing with hate speech issues. It is also necessary to understand whether the increase in incidents of hate speech is related to generation Z (Gen Z), which grew up in an environment of internet technology and the most active and inseparable use of gadget devices. During the period of legal changes involving Article 28 of the ITE Law towards the new Criminal Code Law, namely Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), it was observed that cases of hate speech continued to increase. This study uses a descriptive-qualitative approach to explore deeper understanding. The research results show that there is no significant link between Generation Z's use of social media and an increase in hate speech. Apart from that, it appears that the National Police Chief's Circular issued in 2015 has not been able to create feelings of fear or reduce the number of incidents of hate speech. Even though there have been legal changes, including the channeling of Article 28 of the ITE Law into the new Criminal Code Law, it can be seen that cases of hate speech are still increasing.

**Keywords**: hate speech, chief of police circular, Gen Z

#### Abstraksi:

Tingkat ujaran kebencian dalam era digital semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dalam menangani masalah ujaran kebencian. Perlu juga dipahami apakah peningkatan insiden ujaran kebencian berkaitan dengan generasi Z (Gen Z), yang tumbuh dalam lingkungan teknologi internet dan penggunaan perangkat gadget yang paling aktif dan tak terpisahkan. Selama periode perubahan hukum yang melibatkan pasal 28 UU ITE menuju UU KUHP baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), teramati bahwa kasus ujaran kebencian terus meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan yang signifikan antara

Vol. 03, No.1. Juli 2023

penggunaan media sosial oleh Generasi Z dan peningkatan ujaran kebencian. Selain itu, tampak bahwa Surat Edaran Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2015 belum mampu menciptakan perasaan takut atau mengurangi tingkat insiden ujaran kebencian. Meskipun ada perubahan hukum yang mencakup penyaluran pasal 28 UU ITE ke dalam UU KUHP baru, namun terlihat bahwa kasus ujaran kebencian tetap mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Surat Edaran Kapolri, Gen Z

## 1. Pendahuluan

Teknologi informasi internet seperti yang sudah diketahui bersama, berdampak sangat signifikan tidak hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia. Teknologi telah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang tidak terpisahkan. Teknologi internet sudah merasuki ke berbagai lapisan masyakat, mulai dari anak-anak, pelajar, ibu rumah tangga hingga kalangan secara ekonomi baik kelas bawah hingga atas. Semua orang saat ini tidak ada yang tidak memanfaatkan jejaring sosial untuk bermacam kebutuhan pribadi. Setiap orang terkoneksi selaing berkomunkasi dengan mudahnya hanya dengan ponsel dalam genggamannya.

Kemudahan mengunakan akses dan menyampaikan informasi, menurut Mathias dan Blessica (2022), mengutip penelitian Bartlett, bahwa pesan-pesan berisi kebencian telah menjadi bayangan kelam dalam dunia internet, di samping isu-isu seperti pornografi anak, peredaran narkoba, provokasi, dan aktivitas perdagangan manusia atau pembunuhan. Bahkan menjadi ajang muncul secara massif ujaran kebencian, seperti lepas kontrol.

Dampak penyebaran kebencian tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara umum, tetapi juga berdampak pada remaja di sekolah. Hal ini terlihat dari adanya penelitian yang menunjukkan bahwa remaja mengalami stres baik di lingkungan rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di masyarakat pada umumnya. Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat mempengaruhi karakter anak dan remaja di desa, sehingga peran orangtua dalam mengarahkan penggunaan media digital menjadi sangat penting. Dampak negatif dari media sosial juga dapat membuat interaksi tatap muka cenderung menurun, membuat orang menjadi kecanduan internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, dan menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Selain itu, perilaku *bullying* di sekolah juga dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa dan membuat mereka mengalami gangguan psikologis, trauma, bahkan gangguan jiwa.

Dan juga adanya perubahan UU ITE menuju UU KUHP baru melibatkan penggantian pasal-pasal tentang ujaran kebencian. UU ITE, yang merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, digantikan oleh UU KUHP baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP). UU KUHP baru ini diundangkan pada 2 Januari 2023, dan akan berlaku efektif setelah tiga tahun masa transisi sejak tanggal diundangkan.

Pasal-pasal terkait ujaran kebencian dalam UU ITE yang dicabut adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2). Pasal 28 ayat (2) tersebut digantikan oleh Pasal 243 ayat (1) jo ayat (2) UU KUHP baru. Pasal 243 ayat (1) UU KUHP baru berisi tentang menyiarkan atau menyebarkan tulisan, gambar, atau rekaman yang memicu perasaan permusuhan terhadap golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan beragam kriteria seperti ras, agama, etnis, dan lainnya. Sanksi pidana dalam UU KUHP baru ini lebih rendah dari UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Untuk itu ditengah perubahaan dan berlakukanya UU ITE ke KHUP, Penulis tertarik untuk membedah sejauh mana Efektivitas Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015V bukan hanya ke Gen Z tetapi semua generasi.

# 2. Kajian Teori

### 1. Media Sosial

Ujaran kebencian melalui media jejaring media sosial menjadi salah satu media yang jadi perhatian di dalam surat edaran Kapolri. Perkembangan teknologi yang saat ini semakin berkembang terutama jaringan internet yang telah melahirkan ruang publik (public sphere) yang semakin terbuka, bahkan tanpa batas yang menjadi saluran anak muda untuk menyampaikan aspirasi, pendapatnya. Menurut Habermas dikutip Sugihartati (2015) ruang publik merupakan suatu wilayah dalam kehidupan sosial yang memungkinkan setiap warga negara berbicara dan terlibat dalam berbagai silang pendapat serta secara bersama-sama membentuk pendapat umum. Melalui kehadiaran ruang publik, masyarakat diharapkan dapat mengorganisasi diri untuk membangun pendapat umum, melontarkan kritik dan bertindak sebagai watchdog sebagai upaya masyarakat sipil yang madani untuk melakukan kontrol demokratik terhadap perilaku kelas yang berkuasa dan kelas kapitalis yang acap kali mengekploitasi masyarakat. Masyarakat yang semula berinteraksi dalam ruang yang nyata dan bertatap muka, dengan kehadiran internet mereka kini bisa berinteraksi dengan siapa pun secara online, tanpa dibatasi nilai dan norma.

Mengatur media online saat ini masih terus menjadi perdebatan. Menurut Yanuar (2012) debatnya hanya lebih ke arah teknis tetapi sebenarnya masalahnya juga sudah melebar ke soal bagaimana menyalurkan pendapat yang tidak menimbulkan konflik atau masalah. Melalui

pengalaman sejarah, negara dianggap musuh utama kebebasan berekspresi. Mengingat perkembangan penggunaan internet dan penetrasinya yang semakin tinggi, kebebasan besar yang melekat pada media ini, sudah seharusnya dilakukan pengaturan. Bukan untuk membatasi kebebasannya tetapi untuk memastikan digunakan secara tepat. Namun, pemerintah tampaknya keteteran mengejar kecepatan perkembangan media online, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan yang bersifat reaktif.

Soal kasus yang terjadi di tanah air yang melakukan ujaran kebencian lebih mengacu pada kasus pencemaran nama baik dan dikenakan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No 11/2008. Contoh kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 lalu, seorang ibu rumah tangga di tuntut oleh Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Tangerang. Tuduhan tersebut karena email Prita yang dikirimkan kepada teman-temannya mengenai buruknya pelayanan yang diterima Prita ketika dirawat di rumah sakit tersebut. Dan media sosial tahun 2009 belum semasiv sekarang. Dan contoh kasus lain, yang terjadi pada mahasiswi S2 hukum perguruan negeri Yogya, Florence, yang dituntut karena melakukan penghinaan terhadap warga Yogyakarta dengan statusnya di jejaring media sosial Path. Florence dinyatakan terbukti bersalah telah sengaja mendisribusikan informasi elektronik melalu jaringan telekomunikasi yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik kota Yogyakarta. Florence akhirnya dihukum 2 bulan penjara karena telah melangar pasal 27 ayat 3 UU ITE Junto pasal 45 ayat 1 oleh Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Cukup banyak kasus dijerat dengan Undang-Undang ini, dan paling besar dari seluruh kasus tersebut karena pencemaran nama baik.

## 2. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Istilah *Hate Speech* sendiri berarti "ekspresi yang menganjurkan hasutan ke media sosial dan kemudian dapat dikomentari oleh netizen lainnya. Bahkan kini dalam situs berita *online* pun disiapkan ruang komentar untuk para pembaca. Berita-berita di media, kemudian ditanggapi secara beragam oleh netizen di ruang untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". Berdasarkan Siaran Pers Mahkamah Konsituti pertanggal 7 April 2022 (<a href="https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\_2223\_7.4.22%20Rilis%20Perkara%2036%20Tahun%202022%20-%20UU%20ITE%20-%20RA%20-%20I.pdf">https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\_2223\_7.4.22%20Rilis%20Perkara%2036%20Tahun%202022%20-%20UU%20ITE%20-%20RA%20-%20I.pdf</a>) bahwa tindakan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian tersebut dilakukan berdasarkan fitnah

dan untuk menebar kebencian, serta dilakukan tidak sesuai fakta atau tidak terbukti kebenarannya.

Menurut penelitian Mawarti (2018), penyebaran kebencian melalui media sosial dan situs berita online telah menciptakan fenomena yang dikenal sebagai *haters*, yaitu orang-orang yang membenci. Dalam *platform* ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk mengungkapkan berbagai pendapat melalui akun mereka dan memberikan komentar positif, negatif, atau netral. Namun demikian, perlu diakui bahwa fenomena ujaran kebencian juga semakin berkembang pesat melalui media tersebut. Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Ada enam macam penghinaan, yaitu menista secara lisan, menista dengan surat/tertulis, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah. Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah. Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP.

Ujaran kebencian ini memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku dan pandangan orang-orang. Opini sendiri adalah pandangan atau pemikiran subjektif yang mungkin berhubungan dengan hal-hal masa depan. Media sosial secara negatif dapat menyebabkan keretakan hubungan antarindividu yang sudah dekat sebelumnya, menurunkan tingkat interaksi langsung tatap muka, memicu ketergantungan terhadap internet, serta menciptakan konflik dan masalah privasi yang serius.

Hate Speech atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian dapat mempengaruhi perilaku manusia dan opini mereka, dan dalam arti hukum. Ujaran kebencian juga dalam bentuk perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka.


Sementara itu, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus. *Hate speech* atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Hate speech dapat mempengaruhi perilaku manusia

dan opini mereka, dan dalam arti hukum, Ujaran Kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka.

## 3. Generasi X, Y dan Z

Perkembangan teknologi informasi terutama jaringan internet dan tergantungnya banyak orang terhadap *mobile phone* atau *smartphone* telah melahirkan ruang publik yang semakin terbuka bahkan tanpa batas untuk menjadi saluran bagi anak-anak muda menyampaikan aspirasi sosial politiknya. Dan di era *post-industrial*, perubahan sosial mengubah gaya hidup dan perilaku sosial masyarakat luar terutama pada kalangan anak muda.

Mengacu pada data perubahaan perilaku dan gaya hidup anak muda saat ini, penulis mencoba melihat populasi di negara maju, Amerika Serikat saat ini dibagi berdasarkan tingkatan generasinya. Menurut *Goldman Sachs Global Invertment Research*, generasi Z dari grafis di bawah, di Amerika Serikat lahir setelah tahun 1998, atau yang telah mencapai usia 17 tahun, dan mereka masuk pada tahap memasuki dunia kampus ternyata telah menyalip jumlah generasi Millenial. Diperkirakan mereka bisa mencapai jumlah 70 juta jiwa di Amerika Serikat. Dan dalam artikel tersebut disebutkan generasi Z tidak memiliki pengetahuan pra internet, atau mengalami transisi penggunaan teknologi. Dan setiap generasi Z lahir setelah munculnya internet.



Gambar 1: Populasi Generasi di US Sumber: https://digitalnative.substack.com/p/10-characteristics-that-define-gen

Sedangkan menurut Katadata, berdasarkan Sensus Penduduk 2020, yang tercatat jumlah populasi Indonesia sudah mencapat 270,2 juta jiwa, naik 32,6 juta jiwa

dibandingkan 2010. Dan Generasi Z mendominasi jumlah penduduk di Indonesia sebesar 74,93 juta jiwa.




Gambar 2: Generasi di Indonesia Sumber: https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/6014cb89a6eb7/indonesiadidominasi-milenial-dan-generasi-z

Menurut Soekanto (2017) masalah generasi muda pada umumnya memiliki ciri yang berlawanan, yaitu keinginan untuk melawan yang disertai rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dan memiliki sikap apatis, biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap masyarakat. Generasi muda biasanya menghadapi masalah sosial dan biologis. Mereka perlu belajar banyak mengenai nilai dan norma-norma masyarakatnya. Dan dalam masyarakat yang mengalami transisi, generasi mudanya seolah-olah terjepit antara norma-norma lama dengan norma-norma baru yang terkadang belum terbentuk.

Dalam era *post-industrial* ini, generasi Millenial (gen-y) dan Generasi Z berada dalam persimpangan soal norma-norma berkomunikasi dengan baik di media sosial. Menurut pakar informasi teknologi (IT) Nukman Luthfie (<a href="https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160812134839-277-150948/membaca-generasi-z-lewat-perilaku-di-media-sosial">https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160812134839-277-150948/membaca-generasi-z-lewat-perilaku-di-media-sosial</a>), generasi millennial lahir ketika internet mulai menyebar, sehingga mereka disebut sebagai

generasi digital Z. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi X dan Y, generasi millennial memiliki kehidupan yang sangat digital, dengan sumber informasi yang berasal dari televisi, mesin pencari, dan media sosial. Namun, generasi Z mendapatkan sumber informasi dari media sosial, televisi, dan mesin pencari, dan mereka tidak membaca koran, majalah, atau menonton televisi. Generasi Z dapat dengan mudah mengadopsi tren di dunia karena akses internet yang mudah, dan faktor teknologi seperti ponsel pintar membuat mudah bagi mereka untuk membuat konten seperti foto dan video. Sebagai hasilnya, generasi Z cenderung menjadi pengusaha atau bekerja sendiri, menciptakan banyak hal kreatif.

Berdasarkan Report Survei Status Literasi Digital Indonesia tahun 2022, tercatatan dari semua generasi, Gen Z yang paling lama atau aktif menggunakan media digital.



Gambar 3: Report Survei Status Literasi Digital Indonesia 2022 Sumber: Kementerian Kominfo

Generasi Z dan Y cenderung mengakses internet lebih lama dibandingkan dengan generasi X dan *Boomers*. Mayoritas responden Gen Z dan Gen Y mengakses internet lebih dari 6 jam per hari, sedangkan kebanyakan Generasi X dan *Boomers* mengakses selama 1 hingga maksimal 4 jam. Temuan survei ini mengkonfirmasi profil antar generasi terkait penggunaan internet. Generasi Z disebut-sebut sebagai generasi digital karena hidup mereka sangat tergantung pada media sosial, televisi, dan *search engine*. Sumber informasi generasi Z lebih banyak berasal dari media sosial, sedangkan generasi X dan Y lebih banyak mendapatkan sumber informasi dari televisi dan mesin pencari.

## 3. Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015

Tahun 2015 memang sudah menjadi polemik hingga sekarang dengan keluarnya Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 soal Penanganan Ujaran Kebencian, di mana Polri tampak sangat serius untuk mengantisipasi maupun menindak melakukan pelanggaran yang menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini terlihat pada Surat Edaran ini merujuk pada.

Berikut adalah beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang tindakan pidana ujaran kebencian di Indonesia, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Selain itu, terdapat juga peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia, seperti Surat Edaran Kapolri, Peraturan Kepala Polri, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Meskipun demikian, masih terdapat persoalan terkait dengan obyektifitas gelar perkara dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian, hak pelapor atau korban, dan pengawasan dari pihak luar Polri.

Menurut Kapolri waktu itu, Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, pada 8 Oktober 2015, bahwa Surat Edaran tersebut hanya diberikan secara internal dalam tubuh Polri sebagai petunjuk dan panduan bagi kepolisian di lapangan. Berlatar belakangkan bahwa pesoalan ujaran kebencian ini mendapat perhatian masyarakat maupun nasional dan internasional karena ujaran kebencian ini dikaitkan dengan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM). Ujaran kebencian ini bisa memicu terjadiany kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan bahkan pembantaian etnis. Untuk itu pemahaman dan pengetahuan soal bentuk-bentuk ujarna kebencian menjadi hal yang penting untuk dimiliki personel Polri selaku aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoma, penegakan hukum serta perlindungan dan tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbul tindakan pidana akibat ujaran kebencian.

Dan yang dianggap dapat menyulut kebencian juga tak terbatas pada suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Juga persoalan warna kulit, gender, kaum difabel hingga kaum yang

berorientasi seksual menjadi perhatian dalam surat edaran ini. Tertera pula di dalamnya bahwa ujaran kebenciaan dapat berupa tindakan pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di KUHP seperti: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran berita bohong yang bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Dan dalamnya diatur soal media menyampaikan ujaran kebencian tersebut bisa dalam bentuk: Orasi kegiatan kampanye, Jejaring media sosial, Spanduk dan Banner, Pamflet, Penyampaian pendapat di depan umum (demonstrasi), Ceramah keagamaan, dan di media massa cetak maupun elektronik. Penulis akan lebih fokus mengupas kasus soal pengaturan ujaran kebencian di media sosial karena media ini menjadi media baru dan mengalami perkembangan yang pesat karena perkembangan jaringan internet memudahkan orang untuk berkomunikasi.

Merujuk pada *Universal Declaration of Human Right* (Hak-hak Asasi Manusia) yang dikeluarkan tahun 1948, di sana tertera setiap orang mempunyai hal untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, dan mengeluarkan pendapat. Dan dalam pasal 29 ayat (2) dari Deklarasi HAM tersebut mengatur hak kebebasan berpendapat depat dibatasi dengan syarat: Satu, pembatasan dilakukan dengan hukum, Dua, Pembatasan dilakukan dengan tujuan menjaga dan menghormati hak bebas berpendapat bagi orang lain, dan tiga, pembatasan dilakukan atas dasar moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan bagi masyarakat yang demokratis. Syarat ini yang selanjutnya menjadi landasan penanggulangan ujaran kebencian dalam membatasi hak bebas berpendapat. Memang awal instrumen soal pengaturan ujaran kebencian dibuat karena sejak akhir Perang Dunia II, di negara Eropa banyak terjadi pidato kebencian yang menghasut secara rasial dan agama. Aturan mulai dibuat untuk menjaga agar tidak terjadi propaganda anti Semit yang memunculkan pembunuhan masal terhadap kaum Yahudi (*Holocaust*). Dan pengaturan ujaran kebencian (*hate speech*) diberbagai negara sudah dilihat semakin penting untuk diatur bahkan dimasukan dalam ranah hukum pidato atau ujaran yang menghina ras seseorang, etnis, agama dan kebangsaan.

Surat Edaran Kapolri mengacu pada kasus di negara Rwanda terjadinya pembantaian etnis, dimana dari tahun 1994 telah terjadi genosida terhadap suku Tutsi hingga mencapai 800.000 orang tewas. Hal ini lebih dipicu karena adanya pidato kebencian (*hate speech*) terhadap minoritas suku Tutsi yang disebarkan oleh ekstrimis suku Hutu melalui media massa khususnya melalui siaran radio. Dan beritanya menjadi perhatian dunia (<a href="https://www.legal-project.org/issues/european-hate-speech-laws">https://www.legal-project.org/issues/european-hate-speech-laws</a>), dan juga Indonesia. Isi ujaran kebencian yang disebarkan melalu radio tersebut mengambarkan Suku Tutsi telah mencuri segalanya dari Suku

Hutu dan sebab itu harus dimusnakan. Mereka juga telah membuat aturan "Sepuluh Perintah Allah Hutu" sebagai panduan nyata kebencian rasial terhadap suku Tutsi.

Pengaturan akan ujaran kebencian ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Contoh pembatasan di negara-negara Eropa dan mereka sebagian besar membatasi kebebasan berekspresi dengan merujuk pada tiga instrumen hukum, yaitu: Konvensi Eropa soal Hal Asasi Manusia (ECHR), Konvensi Internasional tentang Penghapusan SegEra Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (https://www.legal-project.org/issues/european-hate-speech-laws). Pasal 10 dalam Konvensi Eropa soal Hak Asasi Manusia (ECHR) yaitu memberikan kebebasan berekspresi untuk semua, tetapi pelaksanaan hak ini dibatasi dengan melindungi reputasi dan hak orang lain.

# 3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan sebagai sumber analisis dalam studi ini adalah kasus-kasus di tempat umum yang mengandung ujaran kebencian. Proses pengumpulan data melibatkan teknik pencatatan, referensi, dan catatan. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempertimbangkan Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015V yang mengatur masalah ujaran kebencian.

## 4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan di website Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS), Angka kasus tindak pidana ujaran kebencian mengalami peningkatan sebanyak empat kali lipat dari sebelumnya atau 12,6 persen, dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Polri bekerja sama dengan berbagai mitra berusaha keras menjaga serta menciptakan rasa aman dan kenyamanan bagi penduduk Indonesia. Ini mencakup juga kebebasan berpendapat dan penggunaan media sosial. Tidak diinginkan bahwa kebebasan ini berujung pada situasi yang tidak nyaman, kerusuhan, kebencian, atau bahkan kerusuhan massal. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pihak kepolisian dalam kaitannya dengan media sosial adalah konten yang merujuk kepada ujaran kebencian. Apalagi, pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai jumlah sekitar 191,4 juta orang pada Januari 2022, bila dibandingkan dengan populiasi penduduk di Indonesia sudah mencapai 277,7 juta orang per Januari 2022, yang setara dengan 68,9 persen dari total populasi

Indonesia (https://pusiknas.polri.go.id/detail\_artikel/berani\_unggah\_ujaran\_kebencian,\_siapsiap dihukum 6 tahun penjara).



Gambar 1: Pengunaan Media sosial di Indonesa per Januari 2022 Sumber: <a href="https://pusiknas.polri.go.id/detail\_artikel/berani\_unggah\_ujaran\_kebencian,\_siap-siap\_dihukum\_6">https://pusiknas.polri.go.id/detail\_artikel/berani\_unggah\_ujaran\_kebencian,\_siap-siap\_dihukum\_6</a> tahun penjara

Pada tahun 2022, salah satu contoh, seorang aktifis media sosial Edy Mulyadi dalam video yang beredar di media sosial, di mana Edy Mulyadi mengkritik soal pemindahan ibukota negara (IKN) ke Kalimantan tidak cocok untuk berinvestasi. Lalu Edy menyatakan dalam kanal YouTube di Mimbar Tube, sudah ada tempat elita sendiri yang harganya mahal, punya Gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak. Selain itu, Edy mengkritik Ketua Partai Gerindra dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto seperti "macan yang mengeong" Pernyataan Edy menarik perhatian banyak orang dan menciptakan banyak tanggapan pada awal tahun 2022. Beberapa kelompok masyarakat pun membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Setelah melalui proses hukum, penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya mengklasifikasikan Edy sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian.

Kasus yang melibatkan Edy hanya merupakan salah satu dari 33 insiden ujaran kebencian yang telah ditangani oleh aparat kepolisian mulai dari awal tahun hingga Mei 2022. Cara penyebaran ujaran kebencian yang dilaporkan kepada kepolisian sangat beragam. Ada

yang menggunakan pernyataan langsung dalam pertemuan, di *platform* media sosial, atau pun melalui media elektronik. Pengguna media sosial perlu berhati-hati agar tidak menghadapi nasib serupa dengan Edy Mulyadi. Pasalnya, apapun yang diunggah oleh warganet di akun media sosial pasti akan menarik perhatian, baik dari sesama pengguna media sosial atau bahkan dari pihak kepolisian. Dalam hal ini, kepolisian memiliki acuan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 yang memungkinkan mereka mengambil tindakan terhadap warganet yang menyebarkan ujaran kebencian baik di akun media sosial maupun melalui media elektronik atau bahkan di hadapan publik.

Menurut penelitian Anshari dan Fajrin (2018) soal penanganan kepolisian dalam kasus ujaran kebencian di Kalimantan Barat, bisa menjadi acuan pembahasan penulis, karena penelitian mereka didasarkan pada Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak pelaporan terhadap kasus ujaran kebencian di Indonesia secara umum dan di Kalimantan Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian melalui Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Namun, dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah perkara oleh Penyidik atau Penyelidik di Institusi Kepolisian. Beberapa kasus yang menjadi konsumsi publik, seringkali ditemukan berhenti di tengah jalan terhadap kasus-kasus tersebut dan tidak lagi terdengar tindak lanjut sampai dengan tahap ajudikasi.

Dan Penanganan kasus ujaran kebencian khusus di Kalimantan Barat melalui media sosial, internet, atau *cyber space* world ditangani oleh penyidik atau penyelidik di Ditreskrimsus Polda Kalbar. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik dalam menentukan adanya tindak pidana ujaran kebencian adalah melakukan Patroli Siber (*Cyber*) di Media Sosial atau Media Sosial seperti *Facebook, Instagram, Twitter*, dan lain lain, mendalami dan melakukan profiling untuk mengetahui pemilik akun tersebut. Hasil Patroli Siber tersebut kemudian dibuatkan Laporan Informasi dan dilakukan Penyelidikan. Hasil penyelidikan terhadap akun-akun di Media Sosial/Medsos dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah hasil penyelidikan tersebut mengandung tindak pidana ujaran kebencian atau tidak. Terhadap proses penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian oleh penyidik atau penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat berdasarkan kewenangan yang dijalankan, secara umum cukup sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur Polisi (Penyidik/Penyelidik) dalam melakukan tindakan penyidikan/penyelidikan. Namun, masih ada persoalan tentang bagaimana obyektifitas gelar perkara dapat berlangsung, di tengah

pelaksanaannya yang bersifat tertutup, tentang hak pelapor atau hak korban dapat terjamin, dan kemungkinan seperti apa pihak di luar Polri dapat memberikan pengawasan terhadap berjalannya gelar perkara.

Penyidik atau penyelidik di Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat cukup sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur Polisi dalam melakukan tindakan penyidikan atau penyelidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Namun, masih ada persoalan terkait obyektifitas gelar perkara yang bersifat tertutup, hak pelapor atau korban yang perlu terjamin, dan pengawasan dari pihak luar Polri terhadap gelar perkara. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali agar konsep Gelar Perkara tersebut dapat mewadahi kepentingan korban atau pelapor.

Sedangkan menurut Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021, sejak tahun 2018, Kementerian Kominfo tangani 3.640 Ujaran Kebencian mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di ruang digital. Kominfo harus melakukan pemutusan akses atau *takedown* pada 3.640 konten tersebut. Salah satunya konten Joseph Paul Zhang yang mengunggah 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan. Kominfo memiliki kewenangan untuk memutuskas akses media digital juga terbukti mengandung ujarna kebencian. Dalam penanganan pemutusan akses atas konten yang melanggar, Kominfo menyebutkan tiga kriteria yang menjadi acuan. Pertama, konten yang mengandung muatan melakukan penghinaan terhadap agama-agama tertentu di Indonesia. Kedua, ajakan untuk membenci atau melakukan kekerasan kepada pemeluk agama tertentu. Dan yang ketiga, seruan untuk membenci individu dari kelompok atau suku tertentu.

Konten-konten yang telah di-*takedown* tersebar di berbagai situs *platform* media sosial, serta *platform* file sharing atau berbagi konten. Penanganan konten yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dilakukan Kementerian Kominfo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Hate speech* atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Pasal-pasal yang mengatur tindakan ujaran kebencian terhadap seseorang, Kementerian Kominfo berdasarkan pada Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sedangkan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tidak menjadi acuan buat Kementerian Kominfo karena kedudukan Undang undang lebih tinggi dari Surat Edaran Kapolri.

# 5. Kesimpulan

Kecepatan menyebarkan informasi di era digital ini sangat cepat dan menjadi rentan disalahgunakan. Kebebasan berekspresi dan pendapat yang merupakan hak asasi bagi seseorang yang bukan berarti bebas pula menggunakan media untuk menyampaikan penghinaan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Surat Edaran Kapolri ini bentuknya sebagai upaya preventif dalam menangani ujaran kebencian yang bisa merongrong Bhineka Tunggal Ika dan dapat menimbulkan kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan bahkan yang paling dihindari terjadinya pembantaian etnis seperti di negara Rwanda.

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang saat ini memasuki generasi millenial dan Generasi Z yang sudah bersentuhan dengan teknologi digital dari awalnya dan sebagai pengguna aktif media online, sudah seharusnya mulai dilakukan upaya preventif seperti Surat Edaran Kapolri ini, agar lebih bisa bertanggung jawab dalam menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat. Penulis melihat Surat Edaran Kapolri yang sebenarnya diperuntukan untuk internal kepolisian yang akhirnya diketahui masyarakat luas adalah jadi ajang sosialisasi agar pengguna media sosial lebih berhati-hati dan bertangung jawab dalam menyampaikan pendapatnya. Untuk kedepannya memang sudah seharusnya kebebasan yang terjadi di jejaring media sosial untuk dipikirkan ada pengaturannya agar kedepannya, anak muda yang akan menjadi bonus demografi di Indonesia agar lebih santun dan arif menggunakan media sosial dalam berujar dan berkata-kata.

Ujaran kebencian tidak mengenal generasi X, Y, atau Z. Semua generasi merasa bebas menggunkan media mereka untuk berekspersi kebebasan pendapaatnya, namun tidak santun atau menjaga adab dalam bersosialisasi di media sosial. Banyaknya ketentuan aturan dan Undang-undang ITE telah mengalami perubahan menuju UU KUHP baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal terkait ujaran kebencian dalam UU ITE yang dicabut adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2). Pasal 28 ayat (2) tersebut digantikan oleh Pasal 243 ayat (1) jo ayat (2) UU KUHP baru. Sanksi pidana dalam UU KUHP baru ini lebih rendah dari UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Namun, masih ada persoalan tentang bagaimana objektivitas gelar perkara dapat terjamin, hak pelapor atau korban dapat terjamin, dan pengawasan dari pihak luar Polri dapat dilakukan. Dengan menikmatnya penggunaan media sosial di ruang publik dalam menyampaikan opini tampaknya daya upaya dengan

undang-undang bahkan Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015, yang sudah berjalan 8 tampaknya tidak mampu meredam ujaran kebencian di ruang publik, malahan makin meningkat, yang berarti tidak efektifnya surat edaran kapolro tersebut untuk dipakai sebagai upaya preventif.

### 6. Daftar Pustaka

### **Journal Article:**

Anshari. Fajrin, M. (2018). Prosedur Penetapan Adanya Tindakan Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindakan Pindana Ujaran Kebencian di Polda Kalimantan Barat). Jurnal Res Judicata. Volume 1, Nomor 2, November 2018, Halaman 140-169 ISSN: 2621-1602

Mathias, Jerico. Blessica Rosamine. (2022). *Hate Speech and the Freedom. Discourse Indonesia Media Law Review*, Volume 1 *Issue* 1 (January-*June* 2022), pp. 1-22 ISSN XXXX-XXXX (Print) XXXX-XXXX (Online) <a href="https://doi.org/10.15294/imrev.vli1.xxxx">https://doi.org/10.15294/imrev.vli1.xxxx</a>

Mawarti, Sri. 2018) : Femonema *Hate Speech*. Dampak Ujaran Kebencian. Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama Vol. 10, No. 1, Januari – Juni 2018

#### **Book:**

Report Survei Status Literasi Digital Indonesia 2023. Kata DatabInsigh Conten dan Kominfo

Soekanto, Soerjono, (2017). Edisi Revisi. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada.

Sugihartati, Rahma, (2015), Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer, Kencana Prenadamedia Group.

Yanuar, Nugroho. Putra, Dinita A. Laksmi, Shinta. (2012). Memetakan Landsekap Industri Media Kontemporer di Indonesia. Laporan Berseri *Creative Commons Attribution*,

#### **Internet:**

http://www.ibtimes.co.uk/burundi-hears-echoes-anti-tutsi-hate-speech-that-sparked-rwanda-genocide-1527836 (Diakses tanggal 12 Januari 2023)

http://www.legal-project.org/issues/european-hate-speech-laws (Diakses tanggal 21 Februari 2023)

Journal Visioner : Journal of Media and Art

Vol. 03, No.1. Juli 2023

https://pusiknas.polri.go.id/detail\_artikel/berani\_unggah\_ujaran\_kebencian,\_siapsiap\_dihukum 6 tahun penjara (Diakses tanggal 4 Juli 2023)

https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/6014cb89a6eb7/indonesia-didominasi-milenial-dan-generasi-z (Diakses tanggal 5 Juli 2023)

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160812134839-277-150948/membaca-generasi-z-lewat-perilaku-di-media-sosial (Diakses tanggal 10 Juli 2023)

https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press\_2223\_7.4.22%20Rilis%20Per kara%2036%20Tahun%202022%20-%20UU%20ITE%20-%20RA%20-%20I.pdf (Diakses tanggal 10 Juli 2023)